



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT WILAYAH ADAT SUKU WIO / MUKOKO SUKU HUBULA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PAPUA INDONESIA

Saifullah Anwar<sup>1</sup>, Rudihartono Ismail<sup>2</sup>, Dines Muni<sup>3</sup>, Sahrail Robo<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena  
Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya Papua 99511

Email Korespondensi: saifullahanwar@unaim-wamena.ac.id

### Abstrak

Pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi bagian integral dari pendekatan kearifan lokal salah satunya pada suku wio/mukoko suku hubula. Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle dalam kaitannya dengan suku wio/mukoko bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. Dalam hal konteks implementasi kebijakan terdiri dari 3 (tiga) prasyarat antara lain 1. keterlibatan pimpinan adat suku wio/mukoko, 2. bentuk kebijakan pembangunan lingkungan yang seperti apa yang diterapkan. 3. Kepatuhan dan daya tanggap. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yakni jurnal atau karya tulis yang relevan dan wawancara terhadap narasumber yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat hukum adat yang diakui. Hal ini tercermin dalam perda belum mengklasifikasikan pola lingkungan pada adat Suku Wio/Mukoko yang memiliki karakteristik tersendiri mulai dari keterlibatan pimpinan adat suku wio/mukoko, bentuk kebijakan pembangunan lingkungan yang seperti apa yang diterapkan, khususnya di Suku Wio/Mukoko membedakan tanah yang terdiri dari tanah sakral dan tanah keramat, yang dalam pengelolaan sumber daya alamnya terdiri dari Zona Okama/hutan dan Zona Selehma (permukiman) yang notabene diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan. Serta, kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksudkan bahwa dengan adanya pendekatan kearifan lokal maka akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada. Kepatuhan yang dimaksud adalah ketaatan internal masyarakat adat agar pembangunan lingkungan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pembangunan, Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Suku Wio/Mukoko



## IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT POLICIES THROUGH THE LOCAL WISDOM APPROACH OF THE COMMUNITIES OF THE WIO/MUKOKO TRADITIONAL AREAS OF THE HUBULA TRIBE OF WAMENA, JAYAWIJAYA DISTRICT, PAPUA INDONESIA

### *Abstract*

Sustainable environmental development is an integral part of the local wisdom approach, one of which is the Wio/Mukoko tribe of the Hubula tribe. Based on Merilee S. Grindle's theory in relation to the Wio/Mukoko tribe, the success of policy implementation is influenced by two major variables, namely policy content and policy context. In terms of the policy implementation context, it consists of 3 (three) prerequisites, including 1. involvement of the traditional leadership of the Wio/Mukoko tribe, 2. what form of environmental development policy is implemented. 3. Compliance and responsiveness. The data in this research comes from literature studies, namely relevant journals or written works and interviews with sources that are relevant to the research. The research results show that environmental development policies in Jayawijaya Regency do not fully involve recognized customary law communities. This is reflected in the regional regulations not yet classifying the environmental patterns of the Wio/Mukoko tribe which has its own characteristics starting from the involvement of the Wio/Mukoko tribe's traditional leadership, what form of environmental development policy is implemented, especially in the Wio/Mukoko tribe, distinguishing land consisting of sacred land and sacred land, which in the management of natural resources consists of the Okama/forest Zone and the Selehma Zone (settlement) which incidentally are given different special treatment in relation to environmental development. Also, compliance and responsiveness means that with a local wisdom approach participation will emerge to optimize development by complying with policies that have been announced by the Government and being able to play an active role in monitoring existing development. The compliance in question is the internal obedience of indigenous communities so that environmental development remains oriented towards sustainable development.

**Keywords: Development, Sustainable, Local Wisdom, Wio/Mukoko Tribe**

### **Pendahuluan**

Mewujudkan Pemerintahahan yang baik telah dicanangkan di Papua melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa partisipasi rakyat melalui pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengikutsertakan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan hal mana pelaksanaan pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;

Salah satu pembangunan yang menjadi lingkup kebijakan Pemerintah Daerah Papua diatas adalah pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Akan tetapi, apabila pembangunan yang dilakukan ternyata tidak memberi manfaat terhadap lingkungan, maka dapat dipastikan pada pelaksanaannya, pembangunan tidak memerhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan juga menjadi terhambat. Padahal, sejatinya lingkungan yang rusak atau tidak lestari dapat berdampak pada kepunahan kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan

keberadaannya. Pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi isu terkini terkait perumusan dan implementasi kebijakan dalam rangka kelestarian lingkungan keberlangsungan hidup generasi masa kini dan juga generasi masa depan;

Papua adalah suatu daerah yang memiliki topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah berawan sampai pegunungan yang puncaknya diselimuti salju, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dengan memerhatikan konsep pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun perhatian tersebut harus terwujud dalam suatu kebijakan yang mengikutsertakan seluruh komponen yang ada termasuk masyarakat Papua. Karakteristik masyarakat Papua memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. yang hingga kini masih tetap eksis, walaupun telah dipengaruhi oleh kemajuan yang disebabkan oleh teknologi, pendidikan, ekonomi ataupun perubahan kepercayaan tradisional ke modern.

Selain itu, masyarakat Papua sangat erat kaitannya dengan eksistensi kebiasaan-kebiasaan dan/atau adat serta kearifan lokal yang masih kental yang berlaku di masyarakat Papua. Adat sendiri merupakan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;

Dengan adanya pengakuan adat di masyarakat Papua menjadi sebuah hukum tersendiri yang mengikat baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah, oleh karena itu, hukum adat mengambil peranan penting dalam setiap pembangunan tidak terkecuali pembangunan lingkungan. Sebagaimana amanat dalam Undang-undang otonomi khusus bahwa setiap pembangunan dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat termasuk masyarakat adat Papua, maka dalam pengaturan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Papua telah membuat skop pengaturan kebijakan yang lebih kongkrit terkait pengakuan adat dalam kaitannya dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang tersebar di beberapa Peraturan Daerah antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat
4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Dari beberapa peraturan diatas, terlihat bahwa kebijakan pemerintah daerah Papua telah berorientasi pada pembangunan lingkungan dengan pendekatan kearifan lokal adat atau masyarakat hukum adat Papua. Namun, dalam implementasinya di daerah kabupaten masih diperlukan suatu kajian lebih jauh, salah satunya di Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua. Wamena adalah sebuah kota dengan dataran tinggi dengan konsentrasi populasi tertinggi di [Lembah Baliem](#) dan daerah sekitarnya. Wamena memiliki luas wilayah 249,31 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 41.844 jiwa, dan kepadatan penduduk 167,84 jiwa/km<sup>2</sup>. Wamena yang terletak di Lembah Baliem dan sekitarnya di daerah pegunungan tengah Tanah Papua dihuni oleh etnis Baliem. Mereka juga sering disebut “Orang *Hubula* atau *Huwula* atau *akbuni Palim meke*. Salah satu suku yang mendiami lembah baliem yang berada di [Kabupaten Jayawijaya](#), [Provinsi Papua](#), Indonesia adalah Suku Wio/Mukoko. Suku Wio/Mukoko sendiri memiliki klan-klan suku antara lain Suku Hubi Kossay, Suku Wuka Hubi, Suku Hubi Lagowan, Suku Itlai Matuan, dan Suku Asso Matuan.

Banyaknya aneka ragam suku di Wamena bahkan pada satu suku tersendiri menjadi keunikan dalam tatanan masyarakat itu sendiri, maka dalam kaitannya dengan pembangunan lingkungan harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat termasuk di masyarakat adat di Wamena sendiri. Terlepas dari itu, berkaitan dengan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau Wamena dalam hubungannya dengan lingkungan telah dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) antara lain: Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung.

Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan lingkungan di Wamena memiliki kendala dalam implementasinya, berdasarkan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Papua Indonesia bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya, salah satunya disebabkan masih ada kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan daerah.

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat khususnya di Wamena salah satunya pada Suku Wio/Mukoko. Salah satu kearifan lokal yang akan diangkat pada Suku Wio/Mukoko adalah penguatan sosok *ap kain* atau *ap Kaintek* atau *ap koktek* sebagai *alon werek* atau “orang besar berpengaruh dan berwibawa”. Kepemimpinan seperti ini dalam bahasa populernya adalah “kepala suku”. Begitupun dalam Suku Wio/Mukoko, kepemimpinan sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan adat, dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat lebih percaya dan taat kepada *ap kain* dan *ap kaintek* dibandingkan dengan pemimpin dari pihak pemerintah maupun pemimpin agama. Orang *Huwula* lebih percaya dan taat pada *ap kain* karena hampir semua kegiatan masyarakat menunggu perintah dari *ap kain* maupun *ap kaintek*, yaitu: membuka lahan untuk berkebun, dan sebagainya.

Secara yuridis, kebijakan pusat tentang lingkungan telah mengenal kearifan lokal melalui Pasal 1 ayat (30) UU No. 32 tahun 2009, yang menyatakan bahwa kearifan local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Dengan demikian, dalam aspek teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, seyogianya wajib menggali nilai-nilai dan pengaturan local atau kearifan local untuk diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Kearifan local merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya secara berkelanjutan.

Dari deskripsi diatas tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah ada dengan mengukur sejauhmana lingkup substansi yang diatur dengan melibatkan dan menggunakan pendekatan kearifan lokal berupa kepemimpinan adat dalam suku Wio/Mukoko serta merumuskan dan menciptakan kebijakan lingkungan yang ideal di Kabupaten Jayawijaya.

## Literature Review

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam

tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Asna, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di buat dan harus dilaksanakan. Menurut Implementasi kebijakan publik dikatakan sebagai suatu proses karena di dalamnya terdapat aktivitas, maka menurut Sabatier dan Mazmanian (Kurniawan, 2011) Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi setelah penerbitan perintah dari otoritas pemangku kebijakan publik termasuk usaha-usaha baik dari aspek pelaksana dan dampak substantifnya terhadap prakyat. Van Meter dan Van Horn (Lusiana, 2018) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

### **Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan analisis multidimensi yang menunjukkan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. (Niken, 2018) Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan atau sebaliknya.

Lingkungan ini sangat penting dan merupakan pembatas, sehingga seluruh pembangunan sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menopang kehidupan saat ini dan masa depan.

### **Kearifan Lokal Masyarakat Papua**

Di Indonesia, salah satu komunitas ekologis yang masih sangat kental menjaga identitas budayanya adalah masyarakat Papua. Suku-suku Papua termasuk ras Melanesia yang memiliki ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, dan hidung mancung. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli Papua (Somantri, 2008:1). Dari segi penamaan, telah jelas bahwa masyarakat Papua memiliki ciri-ciri fisik istimewa yang berbeda dari suku-suku lainnya di Indonesia. Di samping itu, adat istiadat yang kental menunjukkan nilai kearifan lokal Papua yang kuat, misal tercermin dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, upacara adat, bahasa dan sistem pencaharian. Masyarakat Papua sendiri diketahui selalu berusaha melestarikan dan menjaga eksistensi adat istiadat yang ada agar dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Upaya yang dilakukan masyarakat Papua dalam melestarikan kebudayaannya, bukan hanya untuk generasi masyarakat Papua sendiri, melainkan diperkenalkan ke dunia luar bahkan telah sampai ke mancanegara (Sri 2019).

Sejatinya, kearifan lokal sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan *sustainable development goals* (SDGs) dan kebijakan ramah lingkungan (*green constitution*) yang

mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan tanpa harus mengurangi hak-hak masyarakat setempat dan generasinya (Rogers et al, 2007; Asshiddiqie, 2009).

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penulisan itu yaitu metode penelitian kualitatif dengan mendasarkan konsep Teori Merilee S. Grindle melalui pendekatan fenomena masyarakat dengan teknik pengumpulan data berupa jurnal dan wawancara kepada perwakilan masyarakat wilayah adat Suku Wio/Mukoko Suku Hubula Wamena.

Perlibatan masyarakat hukum adat dalam penelitian dapat membantu analisis tentang perumusan kebijakan tentang pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Jayawijaya hingga pada tahap implementasi kebijakan dari penelusuran produk-produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah dibuat dan diberlakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan dalam jurnal ini mendasarkan pada Teori Merilee S. Grindle bahwa Keberhasilan implementasi menurut dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. b. Derajat perubahan yang diinginkan. c. Kedudukan pembuat kebijakan. d. (Siapa) pelaksana program. e. Sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) Karakteristik lembaga dan rezim. c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Setelah dilakukan penelusuran, Implementasi Kebijakan tentang lingkungan di Papua dan di Kabupaten Jayawijaya telah dijawantahkan melalui beberapa Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel**  
**Peraturan Kebijakan tentang Lingkungan di Papua dan Kabupaten Jayawijaya**

<b>Provinsi Papua</b>	<b>Kabupaten Jayawijaya (Wamena)</b>
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;	Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;	Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung.
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat.	
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.	

**Sumber: Kabiro Hukum Pemda Jawijaya**

Sebagaimana tabel diatas, khusus Kabupaten Jayawijaya Wamena, berdasarkan penelusuran penulis, terwujud dalam bentuk suatu peraturan kebijakan, yang ditemukan di 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung. Dari pengaturan 2 (dua) perda tersebut dapat terlihat tidak adanya substansi tentang pendekatan kearifan lokal seperti halnya peraturan daerah di Provinsi Papua.

Setelah dilakukan wawancara terhadap bagian hukum pemerintah kabupaten Jayawijaya, ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan khususnya berkaitan dengan pembangunan lingkungan di Wamena memang belum dirumuskan. Selain itu, dalam implementasinya, kebijakan tersebut hanya dalam bentuk lisan dan himbauan semata. Dari hasil wawancara tersebut, dapat terlihat bahwa pembangunan lingkungan, kebijakan ini belum termuat dalam bentuk kongkrit yang dapat dilaksanakan.

Lebih jauh, penelusuran tentang kebijakan yang termuat di Perda tersebut, diketahui bahwa tentang Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung dalam kaitannya dengan pendekatan kearifan lokal telah diatur dalam beberapa Pasal antara lain Pasal 28, Pasal 30 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 bahwa Penyelenggaraan bangunan rumah harus memperhatikan kearifan lokal dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adatnya. Sedangkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan, substansi tentang pengaturan pendekatan kearifan lokal tidak ditemukan secara eksplisit khususnya tentang adanya pendekatan kearifan lokal.

Sebagaimana Teori Merilee S. Grindle bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Maka sebagaimana kedua perda tersebut isi kebijakan telah mengarah pada pendekatan kearifan lokal namun dalam konteks implementasi kebijakannya tersebut, akan dijelaskan lebih jauh yang mana turunan variabelnya antara lain kekuasaan atau a) kepentingan yang diatur, keterlibatan aktor (pimpinan adat). b) Karakteristik lembaga dan rezim . c) Kepatuhan dan daya tanggap. Di atas, dalam hal isi kebijakan, maka memuat konten tentang Bangunan dan Gedung serta Izin Gangguan Lingkungan. Namun, yang akan dibahas adalah konteks kebijakan yaitu pendekatan kearifan lokal.

Sebelum menjelaskan tentang konteks implementasi dari kebijakan tersebut, Penulis berdasarkan *interview*, secara umum telah berhasil mendeskripsikan tentang Suku Wio/Mukoko, bahwa tatanan kelembagaan Suku Wio/Mukoko dipimpin oleh = Kepala Suku / *ap kain* yaitu seseorang yang memiliki ikatan darah dan kerabat adat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mestika Zed (1996) toko adat merupakan suatu primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kerabat adat). Kepala suku wilayah adat membawahi beberapa kepala suku suku. Kepala suku suku juga membawahi beberapa kepala suku klen. Setiap kepala suku mempunyai honai adat sendiri-sendiri. Kepala suku dalam satu honai adat selalu terdapat dua ( 2 ) bagian yakni kepala suku kesuburan (Hurek / Yaman) dan kepala suku perang (Metek / Aikmali). Suku Wio/Mukoko sendiri memiliki klan-klan suku antara lain Suku Hubi Kossay, Suku Wuka Hubi, Suku Hubi Lagowan, Suku Itlai Matuan, dan Suku Asso Matuan.

Adapun pengaturan tentang lingkungan di wilayah adat Suku Wio/Mukoko, bahwa khususnya tentang tanah pada Suku Wio/Mukoko, tanah tersebut dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu tanah sakral dan tanah keramat. Adapun pengertian tanah sakral adalah tanah yang tidak dapat digarap atau tanah yang tidak dapat dibangun suatu rumah sedangkan tanah keramat adalah tempat yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya dan tidak pernah berpindah-pindah.

Dalam pengelolaan sumber Daya Alam dapat *Berdasarkan Tata Guna lahan* dikelompokkan dalam dua ( 2 ) Zona besar yakni : 1. Zonasi Okama ( Hutan ) sesuai dengan pengelolaan ( tata guna ) dapat dibagi lagi menjadi empat ( 4 ) zona yakni Zona Tom oba, Zona Ikeba ( ditumbuhi hutan alpin –Sumber air ), Zona Pilibit ekama ( hutan Semak –semak ), Zona Tukekama ( Hutan rimba ), Zona Weramokama ( Hutan Rimba ). Sedangkan 2. Zona Selehma ( Zona Pemukiman ), Zona ini merupakan areal Pemukiman dan aktifitas manusia, terdiri dari Areal Kebun, Areal Pemukiman , Areal Peternakan, Areal hutan.

Dari identifikasi di atas, bahwa pola lingkungan pada adat Suku Wio/Mukoko khusus tentang tanah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dalam perumusan konteks kebijakan seyogianya memerhatikan karakteristik tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa akan diuraikan tentang variabel Implementasi Kebijakan yaitu *context implementation* atau konteks implementasi kebijakan lingkungan tersebut sebagaimana dibawah ini:

a) kekuasaan atau kepentingan yang diatur, serta keterlibatan aktor (pimpinan adat).

Keberadaan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan adanya kewenangan bebas (*freis ermessen*) yang artinya salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan biasa atau tindakan hukum salah satunya suatu kebijakan yang dapat berbentuk garis-garis kebijakan, kebijakan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat udaran, resolusi-resolusi, instruksi, nota kebijakan, keputusan dan pengumuman. Dalam tulisan ini, dikaji dalam bentuk tertulis berupa suatu peraturan daerah.

Sebagaimana konteks kebijakan, maka tentu kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan Pemerintah untuk mengatur kepentingan dalam rangka pembangunan lingkungan dengan melibatkan pimpinan adat / kepala Suku / Ap Kain Suku Wio/Mukoko. Dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, maka menjadi bagian inheren dari Pemerintah untuk melibatkan Kepala Suku Wio/Mukoko yaitu kepala suku kesuburan (Hurek / Yaman);

Perlibatan Kepala Suku Kesuburan tidak lain dalam rangka upaya tupoksi kepala suku kesuburan untuk keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, dengan melihat adanya korelasi kepala suku kesuburan tersebut, tentu memudahkan Pemerintah untuk merumuskan konteks kebijakan yang akan diimplementasikannya dalam rangka pembangunan lingkungan berkelanjutan tersebut.

b) Karakteristik lembaga dan rezim.

Karakteristik lembaga dan rezim yang dimaksud adalah acuan atau bentuk kebijakan pembangunan lingkungan yang seperti apa yang diterapkan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tanah sebagai bagian dari lingkungan khususnya di Suku Wio/Mukoko terdiri dari tanah sakral dan tanah keramat, yang dalam pengelolaan sumber daya alamnya terdiri dari Zona Okama/hutan dan Zona Selehma (permukiman), maka Implementasi kebijakan yang patut dirumuskan oleh Pemerintah yaitu pemetaan tanah sakral dan tanah keramat dimana tanah dengan Zona Okama dan Zona Selehma diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan.

Hal yang menjadi tujuan dalam pemetaan ini yaitu dapat memudahkan perencanaan pembangunan guna merumuskan tanah yang dilindungi masyarakat dan tanah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, hal lain tentang pemetaan ini, dapat

meminimalisir adanya konflik di masyarakat ketika Pemerintah akan melakukan pemanfaatan terhadap suatu tanah.

c) Kepatuhan dan daya tanggap.

1. Dengan adanya keterlibatan Kepala Suku Wio/Mukoko serta adanya dukungan pemetaan tanah sesuai karakteristik Wilayah Adat Suku Wio/Mukoko, maka dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan, baik Pemerintah maupun Masyarakat akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada. Kepatuhan yang dimaksud adalah ketaatan internal masyarakat adat agar pembangunan lingkungan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Kebijakan pembangunan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya di Negara Indonesia. Pendekatan yang sangat ideal dalam pembangunan lingkungan yaitu pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat itu sendiri. Secara riil, pendekatan tersebut memuat aspek keberlanjutan, yang artinya setiap pembangunan khususnya lingkungan, selalu memerhatikan aspek keberlanjutan untuk bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pola lingkungan pada adat Suku Wio/Mukoko khusus tentang tanah memiliki karakteristik tersendiri, dalam konteks implementasi kebijakan lingkungan terdapat tiga variabel yang menentukan pembangunan berkelanjutan yaitu 1. keterlibatan pimpinan adat suku wio/mukoko, 2. bentuk kebijakan pembangunan lingkungan yang seperti apa yang diterapkan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tanah sebagai bagian dari lingkungan khususnya di Suku Wio/Mukoko terdiri dari tanah sakral dan tanah keramat, yang dalam pengelolaan sumber daya alamnya terdiri dari Zona Okama/hutan dan Zona Selekma (permukiman), maka Implementasi kebijakan yang patut dirumuskan oleh Pemerintah yaitu pemetaan tanah sakral dan tanah keramat dimana tanah dengan Zona Okama dan Zona Selekma diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan. 3. Kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksudkan bahwa dengan adanya pendekatan kearifan lokal maka akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada. Kepatuhan yang dimaksud adalah ketaatan internal masyarakat adat agar pembangunan lingkungan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

## Referensi

- Armida Salsiah, Alisjahbana, Endah Murningtyas. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi. Bandung: Unpad Press. ISBN 978-602-439-313-7.
- Asna Aneta. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132> .

- Efi Rosfiantika, dkk. (2015). Communication Strategies Of Natural Resources And Environment Protection And Management Policies Based On Local Wisdom In Tasikmalaya Regency. *Edutech*, 01, 273-290. <https://doi.org/10.17509/edutech.v14i2.1381>.
- Filipus Obot, Dody Setyawan. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 6 No 3 (2017). <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i3.1469>.
- Gede Sandiasa, (2015). Strategi Implementasi Kebijakan Irigasi Berbasis Kearifan Lokal. Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015. P.2-22 P3M UNIPAS Singaraja.
- Haedar Akib. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vo.1 No. 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.
- Kearifan Lokal, Masyarakat terhadap Kepatuhan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan Oleh Masyarakat di Kabupaten Banyuasin), Tesis Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2016.
- Marde Christian Stenly Mawikere, dkk. (2021). Telaah Etnografi Mengenai Inkulturasi dan Akulturasi Sebagai Kearifan Lokal Etnis Baliem, Papua. *Jurnal Ilmiah Tumou Tou*, Vol. 8, No.1, 27-45. <https://doi.org/10.51667/tt.v8i1.472>.
- Marhaeni R. Siombo. (2011). Kearifan lokal dalam perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.18, No.3, 428-443. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>.
- Marthen, Dkk. (2020). Traditional Farmers of Wamena Tribes in Jayapura-Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. 26 No. 1 April 2020 <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.1.34>.
- Mira Rosana, (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i1.4128>.
- Muhammad Suparmoko. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 1.
- Niken Pratiwi, dkk. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 18 No. 1. <https://doi.org/10.20961/jiep.v18i1.18188>.
- Riana. D. Kartika. (2020). Karakteristik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam Berkelanjutan Pengembangan Kawasan Agrowisata Air Terjun Sekumpul Desa Sekumpul Kabupaten Buleleng. *Jurnal Artha Satya Dharma*, Vol. 12, No.1, 52-58.
- Richard Djiko, dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara. *Publisia : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 2. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2348>.
- Sri Winarsih. (2019). Nilai Kearifan Lokal Dalam Tari Tradisional Papua Pangkur Sagu. *Musamus Journal of Language and Literature*. Vol, 01 Issue 02. 89-101.
- Yudianto T, Setyono P, Handayani IGAK. Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* [Online]. 2021 Apr;20(1):21 -26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>.
- Yuliana, dkk. (2020). Pola Pergeseran Nilai Kearifan Lokal Sistem Ladang Berpindah Pada Masyarakat Arfak. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 6 (2): 812-832. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v6i2.3570>